



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. ---, tempat/tanggal lahir Sungai Geringging, 04 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 1 Februari 2024 telah memberikan kuasa kepada **KUASA, SH dan KUASA, SH.**, keduanya merupakan Advokat/ Pengacara berkantor di Kantor Advokat/Pengacara DNR LAW OFFICE, Jl. Syeh Burhanudin Kota Pariaman. Dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pariaman tanggal 6 Maret 2024, sebagai **Penggugat;**

**L a w a n**

**TERGUGAT**, umur ± 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**, halaman 1 dari 19 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Maret 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 6 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada antara Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 14 Juni 1995, sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA ----- Tertanggal 13 Oktober 2006 Nomor : 277/11/X/2006. sebagaimana akta nikah terlampir, dimana Tergugat telah melafazkan SIGHAT TAKLIK yang berbunyi :

Sewaktu-waktu saya :

- a. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
- b. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- c. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
- d. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di Dumai hingga pada akhirnya pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat merantau di Malaysia;

3. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis layaknya sepasang suami istri dan dikaruniai 3 orang anak Laki-laki yang bernama 1. Muhammad Pazley, lahir pada tanggal 20 Maret 2003, 2. Mohd Hiqmal Afiq, lahir pada tanggal 26 Juli 2008, 3. Muhammad Hiqrima Shahdad, lahir pada tanggal 25 November 2014;

4. Bahwa sekitar tahun 2016, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh :

5. Bahwa setelah beberapa bulan pernikahan (sekitar Bulan Juli 2020), mulai terjadi keributan rumah tangga antara pemohon dan termohon yang disebabkan oleh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah uang kepada Penggugat
- 4.2 Tergugat jarang pulang kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Malaysia tanpa alasan yang jelas.
- 4.3 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Januari 2021 dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat mengucapkan Talak kepada Penggugat.
7. Bahwa setelah mengucapkan Talak pada bulan Januari 2021 tersebut, Tergugat pergi dari kediaman Penggugat dan Tergugat di Malaysia sehingga sejak saat itu Penggugat hanya tinggal bersama anaknya pada sejak bulan Januari tahun 2021 sampai saat sekarang ini;
8. Bahwa sekitar tahun awal tahun 2022, Penggugat pulang kampung ke sungai Geringgong karena mendapat kabar bahwa Tergugat pada saat ini tinggal di Sungai Geringgong untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak menemui titik terang;
9. Bahwa pada saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia, dimana anak kedua Penggugat yang bernama Mohd Hiqmal Afiq, lahir pada tanggal 26 Juli 2008 (16 tahun) dan Muhammad Hiqrima Shahdad, lahir pada tanggal 25 November 2014 (10 tahun) bersekolah di Malaysia harus diwajibkan untuk ada yang menjamin anak – anak Penggugat dan Tergugat tersebut di Malaysia sehingga penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini nantinya untuk menetapkan kepada Penggugat Pemeliharaan anak (**Hak Hadhanah**) agar Penggugat bisa menjadi Penjamin anak – anak Penggugat dan Tergugat di Malaysia mengingat hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi bisa untuk dipertahankan.

Halaman 3 dari 19 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat telah melanggar janji Sighat Taklik yang telah Tergugat ucapkan pada saat pernikahan antara Penggugat dan tergugat;

11. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum antara Penggugat dan Tergugat, sudah cukup beralasan menurut hukum positif maupun hukum islam Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Kelas IB Pariaman dengan alasan sebagaimana terdapat didalam :

a. Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

***“Ayat (2): Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”***

-----MAKA OLEH SEBAB ITU-----

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kelas 1B Pariaman untuk dapat memeriksa, mengadili dan memanggil kami pihak-pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan Pengadilan ini, dan untuk selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat PENGUGAT terhadap Tergugat TERGUGAT;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat PENGUGAT;

3. Menetapkan :

1. Mohd Hiqmal Afiq, lahir pada tanggal 26 Juli 2008,

2. Muhammad Hiqrima Shahdad, lahir pada tanggal 25 November 2014;

Berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Ex aequo et bono, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 19 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm. Secara tercatat disampaikan oleh PT.POS Indonesia yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan /pemeriksaan perkara ini dapat menerima pernyataan Penggugat secara lisan menyampaikan dalil gugatan pada posita angka 9 (sembilan) dan petitum dalam surat gugatan Penggugat tertulis pada angka 3 (tiga), dinyatakan diangkat sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa usaha damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

S

urat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 277/11/X/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 13 Oktober 2006, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf.

B.

S

## aksi

1. **Saksi**, saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara Sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama ---;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di Dumai hingga pada akhirnya pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat merantau di Malaysia sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sekitar tahun 2016, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah uang kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Malaysia tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi membina rumah tangga sejak bulan Januari tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, pihak keluarga Penggugat tidak pernah lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun sebelum pisah rumah tersebut saksi sering merukukannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu membina rumah tangga kembali;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Halaman 6 dari 19 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi**, saksi menerangkan bahwa ia adalah Kakak sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama ---;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di Dumai hingga pada akhirnya pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat merantau di Malaysia sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sekitar tahun 2016, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah uang kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Malaysia tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi membina rumah tangga sejak bulan Januari tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, pihak keluarga Penggugat tidak pernah lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun sebelum pisah rumah tersebut saksi sering merukunkannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu membina rumah tangga kembali;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 19 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa bernama **KUASA, SH dan KUASA, SH.**, keduanya merupakan Advokat/ Pengacara berkantor di Kantor Advokat/Pengacara DNR LAW OFFICE, Jl. Syeh Burhanudin Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman tanggal 6 Maret 2024, dan setelah berkas perkara diteliti, kuasa tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat-Pengacara yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, oleh Majelis Hakim fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga secara formal memiliki *legal standi in judicio* untuk beracara di muka pengadilan mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas para kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa telah sah untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

### Usaha Damai

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 19 halaman,  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar berfikir ulang untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat karena semenjak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2021 telah pisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lebih sampai sekarang dan pihak keluarga tidak ada berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalilnya dan petitum gugatannya;

Halaman 9 dari 19 halaman,  
putusan no. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Juni 1995;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-279 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang

Halaman 10 dari 19 halaman,  
ketetapan no. XXXI/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi-saksi sendiri serta seringnya Penggugat bercerita dan curhat pada saksi-saksi, hal tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat (P) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 14 Juni 1995;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah uang kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Malaysia tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sejak bulan Januari tahun 2021 sampai sekarang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 14 Juni 1995 telah dan masih terikat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2021 sampai sekarang ini diputus tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus berpisah.

Halaman 12 dari 19 halaman,  
Tusung Penggugat dengan  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك  
لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

**Artinya:** *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

رأى المفسد مقدم على جلب المصالح

**Artinya :** *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;*

Halaman 13 dari 18 halaman  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu menegakkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

لواذ اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه ( غاية المرام )

**Artinya:** *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بانئة

**Artinya :** *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam hal ini dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 14 dari 19 halaman,  
Pusat Penelitian dan Pengembangan  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, menurut hukum beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriyah, oleh **Erwin Efendi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H.** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam **Sidang terbuka** untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syawal 1445 Hijriyah, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut diatas dan **Meirita, S.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

**Erwin Efendi, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Amrizal, S.H.**

**Armen Ghani, S.Ag., M.A.**

Panitera Pengganti,

**Meirita, S.H.**

## Perincian biaya:

|              |    |                                                         |
|--------------|----|---------------------------------------------------------|
| 1. PNBP      | Rp | 60.000,00                                               |
| 2. Proses    | Rp | 75.000,00                                               |
| 3. Panggilan | Rp | 102.000,00                                              |
| 4. Meterai   | Rp | 10.000,00                                               |
|              |    | <hr/>                                                   |
|              |    | Rp 247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) |

Halaman 16 dari 19 halaman,  
Putusan Nomor  
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)